



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PANGKALPINANG  
DENGAN  
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TENTANG**

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN  
PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN**

**Nomor : HK.03.01/ I/ 054 /2020**

**Nomor : 134.4/0009.a /RSJD/2020**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (03 - 02 - 2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **drg. HARINDRA, MKM** : Selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkalpinang yang berkedudukan di Jl. Telaga Biru I Desa Padang Baru Kec.Pangkalanbaru , Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemprov Bangka Belitung 33684 berdasarkan SK Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor KP.03.03/IV/401/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dan Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkalpinang Selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU"**.

Paraf	Pihak I			
	Pihak II		4	5

2. **dr H. ANDRI NURTITO, :**  
**MARS**

Selaku Direktur Utama UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/161/BKPSDM /2019 tanggal 01 Februari 2019, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jendral Sudirman No. 345 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan.

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 1**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai landasan peningkatan kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini bertujuan mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

**BAB II**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**  
**PASAL 2**

- (1) Objek Nota Kesepahaman ini yaitu, pengembangan Pendidikan, Penelitian, Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini terdiri atas :
  - a. Penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan, pembelajaran, penelitian, pelatihan sumber daya manusia, seminar dan workshop;

Paraf	Pihak I			
	Pihak II			

- b. Penyelenggaraan kegiatan Kuliah Kerja Nyata sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan;
- c. Penyelenggaraan kerja sama bidang pembinaan dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. lain-lain kegiatan yang erat hubungannya dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

**BAB III  
PELAKSANAAN  
PASAL 3**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan;
- (2) Perjanjian Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama diatur lebih rinci dan akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**.

**BAB IV  
PEMBIAYAAN  
PASAL 4**

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB V  
JANGKA WAKTU  
PASAL 5**

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini adalah 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Nota Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.

<i>Paraf</i>	<i>Pihak I</i>	A	K		
	<i>Pihak II</i>	A	F		

**PASAL 6**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

- 1. Pihak Kesatu** : Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang  
Alamat : Jl. Telaga Biru I Desa Padang Baru Kec. Pangkalanbaru, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Bangka Belitung 33684  
U.p : Direktur Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang  
Telpon : (0717) 422014  
E-Mail : [poltekkespapinka@gmail.com](mailto:poltekkespapinka@gmail.com)
- 2. Pihak Kedua** : UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Alamat : Jl.Jenderal Sudirman No.345, Kelurahan Parit Padang, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33215  
U.p : Direktur Utama UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telp : (0717) 92068 faximile (0717) 92528  
E-mail : [urusankepegawain2014@gmail.com](mailto:urusankepegawain2014@gmail.com)

**PASAL 7**  
**LAIN-LAIN**

1. Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberi sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
3. Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf	Pihak I			
	Pihak II			

**PASAL 8  
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas meterai yang cukup, memiliki kekuatan hukum sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, serta mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini.

**PIHAK KESATU**


Direktur Poltekkes Kemenkes  
Pangkalpinang



**drg. HARINDRA, MKM**  
NIP. 19591012 198703 1 003

**PIHAK KEDUA**

Direktur Utama UPTD Rumah Sakit  
Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung



**dr.H.ANDRI NURTITO, MARS**  
NIP.19670909 200112 1 001

Paraf	Pihak I	1	0		
	Pihak II	4	1		